



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 07 / Pdt.G / 2011 / PN. BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Bau Bau** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAJI AHMAD ALWAN, umur 67 tahun laki-laki pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum kota Baubau : -----

Dalam hal ini Para Pengungat diwakili kepentingannya oleh kuasanya WA ODE CHAERiyAH DJAFAR, SH. MH.. Advokat di Baubau Penasihat Hukum, berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Ham RI bertanggal 7 Mei 2003 Nomor : D-91.KP.04-13 Tahun 2003 beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47. Kota Baubau, yang mana surat Kurasa Khusus tanggal 03 November 2010 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, pada tanggal 08 November 2010, dibawah Reg. No. 95/SK/2010/PN.BB, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Penggugat; -----

M e l a w a n

1. **HAJI HAERUDDIN**, Beralamat di Jalan erlangga Kelurahan Bone-bone Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai

.....
...Tergugat I;

2. **SIMON Als CEN CEN**, Beralamat di Jl. R.A Kartini (Toko Sejati Murni) Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai

.....
Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **LA MAUDIN**, Beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau selanjutnya di sebut sebagai

Turut Tergugat I;

4. **ALIMUDDIN**, Beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau selanjutnya di sebut sebagai

Turut Tergugat II;

Dalam hal ini tergugat I, II dan Turut Tergugat I diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya hukumna bernama **KAMARUDDIN, SH.MH.** Advokat/Konsultan Hukum di Baubau berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Ham RI Nomor :D-01.KP.04-13 Tahun 2002 beralamat di Jln. Erlangga No 47A Kota Baubau, yang mana surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2011 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I B Baubau, masing-masing pada tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 21 Maret 2011, dibawah Reg.No. 20/SK/2011/PN.BB, Reg.No. 22/SK/2011/PN.BB, yang selanjutnya disebut**Para Tergugat:**

-Pengadilan Negeri tersebut
-Setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama ;
-Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara
-Setelah memperhatikan surat - surat bukti;
-Setelah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugutannya tanggal 20 Maret 2011 yang terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau Bau dengan Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.BB, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penggugat dan Tergugat I adalah kakak beradik menjalankan usaha bersama pengangkutan jual beli barang-barang komoditi di daerah Maluku, Sulawesi Tengah sampai ke Gresik Jawa Timur ;

2. Bahwa usaha bersama tersebut dimulai sekita 1960 tanpa perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja yaitu dengan cara modal penggugat I dan Tergugat I disatukan kemudian yang di beri tanggung jawab untuk mengatur keuangna adalah Tergugat I dan hasilnya belum dibagi pada penggugat tetapi dibelikan barang-barnag yang menjadi harta usaha milik bersama ;

3. Bahwa barang-barang yang menjadi harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I berupa :

- a. 2 (dua) buah perahu;
- b. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau yaitu

Bidang I seluas ± 1400 m2 dengan batas-batas ;

- Sebelah utara dengan laut;
 - Sebelah timur dengan La Aebu;
 - Sebelah selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah barat dengan tanah Bidang II;
- c. 2 (dua) buah mobil mikrolet angkutan umum merek Daihatsu
- d. 4 (empat) bilik toko bertanda No. 19, 20, 27, dan 28 yang terletak di Sentral lam kelurahan wale, kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah di jadikan 2 (dua) bilik toko sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id no ;19/27 dan no 20/28;

.....
e. 1 (satu) perusahaan tegel yang di kenal dengan nama UD.

Karya Binongko terletak di Kelurahan Bone-Bone kecamatan

Murhum Kota Baubau ;

.....
.....

4. Bahwa pada tahun 1997, Tergugat I memanggil Penggugat untuk membagi untuk membagi harta usaha milik bersama tersebut tanpa membagi yang berupa uang, dan ketika itu harta usaha milik bersama tersebut dibagi dua yakni masing-masing mendapat satu bagian, kemudian Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bahwa harta usaha milik bersama yang menjadi bagian penggugat beserta surat-suratnya (surat pembelian satu buah perahu, akat ajual beli satu bidang tanah, kwitansi pembelian satu buah mobil+BPKB +STNK dan akta jual beli dua bilik toko) akan diserahkan pada Penggugat setelah surat akta jual beli toko yang terletak disentral lama yang dijaminan di bank selesai jatuh temponya ;

.....
....

5. Bahwa setelah jatuh tempo selesai maka Penggugat menemui Tergugat I untuk mengambil sebagian harta usaha milik bersama yang sudah disepakati, tetapi Tergugat I mengatakan bahwa tidak satu pun yang akan diberikan pada Penggugat dengan alasan karena harta usaha milik bersama tersebut Penggugat sudah berikan semuanya pada Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Penggugat terkejut mendengar alasan Tergugat I

yang tidak masuk akal dan mengada-ngada karena Penggugat tidak pernah mengatakan atau memberikan semua harta usaha milik bersama tersebut kepada Tergugat I ;

.....

7. Bahwa tiba-tiba Penggugat Terkejut lagi karena sekitar bulan Nopember 2010, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II sebagai harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang berupa tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau, dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I ;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual sebagian harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II dan menikmati sendiri harta usaha milik bersama dan tidak mau membagi pada Penggugat, maka sekarang yang dijadikan sengketa oleh Penggugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

a. 2 dua bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau yaitu ;

Bidang I seluas ± 1400 m2 dengan batas-batas ;

- Sebelah utara dengan laut;
- Sebelah timur dengan La Aebu;
- Sebelah selatan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah barat dengan tanah Bidang II;

Bidang II seluas ± 1050 m2 dengan batas-batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat) ;
- Sebelah selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat dengan Suster Ramslah;

Selanjutnya kedua bidang tanah disebut **"Tanah Sengketa"**

b. 2 (dua) bilik toko no : 19/27 dan no : 20/28 yang terletak di Sentral Lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;

9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat agar tanah sengketa dan toko sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I supaya dibagi dua yaitu dengan cara memberikan satu bidang tanah sengketa dan satu bilik toko sengketa kepada Penggugat tetapi Tergugat I tidak mau dan tetap menguasai sendiri tanah sengketa dan toko sengketa padahal diketahuinya bahwa tanah sengketa dan toko sengketa adalah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I ;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah pula dipertemukan di Kantor Polsek Wolio Baubau untuk didamaikan sehubungan dengan harta usaha milik bersama tersebut yang menjadi bagian Pengugat dapat di serahkan oleh Tergugat I mengakui di depan penyidik bahwa benar semua harta yang dikuasai Tergugat I harta usaha milik bersama Pengugat dan Tergugat I tetapi satu pun tidak akan diserahkan pada Penggugat.

11. Perbuatan tergugat I yang tdk ingin memberikan sebagian harta usaha milik bersama terebut kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tanpa izin /tanpa sepengetahuan

Penggugat, menjual sebahagian tanah sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I tersebut kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, jual beli yang terjadi adalah tidak sah dan harus dibatalkan

12. Bahwa begitu pula dengan toko sengketa yang merupakan harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat, I oleh karena tanpa izin /tanpa sepengetahuan Penggugat pula, toko sengketa tersebut telah dikantorkan oleh Tergugat I para turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka para turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini,

13. Bawah begitu pula para Tergugat dan Para Turut Tergugat bersifat melawan hukum dan merugikan Penggugat , sehingga patut dan beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri kls 1B Baubau via putusannya berkenaan untuk menghukum Para Tergugat berserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa dibebani sayarat apapun juga dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa haruslah dibongkar/dimusnahkan, dan menghukum para Tergugat I dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan satu bilik toko sengketa kepada penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa dibebani syarat apapun uga ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat

segera mematuhi Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka adalah patut untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah, namun hingga kini upaya Penggugat tersebut tidak mendapat respon positif dari Para Tergugat, sehingga oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali menghadap pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau agar dapat memanggil kedua belah pihak kedepan persidangan, selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
.....
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
.....
3. Menyatakan hukum :
 - a. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau yaitu ;

Bidang I seluas ± 1400 m2 dengan batas-batas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan La Aebu;
- Sebelah selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat dengan tanah Bidang II;

Bidang II seluas ± 1050 m2 dengan batas-batas ;

- Sebelah utara dengan laut;
- Sebelah timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat) ;
- Sebelah selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat dengan Suster Ramslah;

b. 2 (dua) bilik toko No. 19/27 dan No. 20.28 yang terletak di Sentral Lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi dua dan Penggugat berhak mendapat satu bidang tanah sengketa dan satu bilik toko sengketa ;

4. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I yang mengontrakan toko sengketa kepada Para Turut Tergugat tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat adalah sah dan batal demi hukum ;

.....

5. Menyatakan hukum, jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Tergugat beserta sanak keluarganya atau

siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa haruslah dibongkar/dimusnahkan ;

.....

7. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bilik toko sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga ;.....

8. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari pembuatan hukum jual beli tersebut maupun surat-surat lainnya yang terbit diatas tanah sengketa dan toko sengketa atas nama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa dan toko sengketa.

9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

.....

.....

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menghormati Para Tergugat secara tanggung renteng untuk

membayar segala biaya hukum yang tetap ;

.....

SUBSUDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang se adil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo el bono) ;

.....

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Anggota **SUTARNO, SH.MH** selaku Hakim Mediator berdasarkan Surat Penunjukkan Hakim Mediator Nomor : 29/PenPdt/2011/PNBB, yang tertanggal 30 Maret 2011 namun berdasarkan laporan hasil Mediasi yang telah dilaksanakan mediator tersebut berkesimpulan upaya tersebut tidak berhasil ;

.....

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat tertanggal 20 April 2011 dan selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu : tentang nama dari Turut Tergugat II LA BUDI yang seharusnya adalah ALIMUDDIN ;

.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dari pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 04 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat) serta Turut Tergugat I menolak secara tegak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau dibenarkan oleh Para Tergugat serta

Turut Tergugat I;

2. Bahwa benar Penggugat (Haji AHMAD ALWAN) dan Tergugat I (Haji HAERUDDIN) adalah kakak beradik, dimana Penggugat adalah ADIK KANDUNG dari tergugat I, akan tetapi Tergugat I membantah secara tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (1) yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat I selaku kakak beradik MENJALANKAN USAHA BERSAMA pengangkutan jual beli barang - barang komoditi di daerah Maluku, Sulawesi Tengah sampai ke Gresik Propinsi Jawa Timur. Yang benar adalah bahwa Penggugat selaku ADIK KANDUNG Tergugat I pernah ikut sebagai ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERAHU LAYAR milik Tergugat I dan juga Penggugat pernah pula "MENGOPRASIKAN" KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) milik Tergugat I, dimana dalam kedudukannya sebagai ABK Perahu milik Tergugat I maupun sebagai orang yang pernah mengoprasikan kapal milik Tergugat I tersebut, Penggugat hanya sebatas menerima upah dari Tergugat I selaku pemilik perahu maupun kapal tersebut, sebagaimana yang berlaku pada usaha - usaha pelayaran pada umumnya;

.....

.....

3. Bahwa Tergugat I membantah sekeras - kerasnya dalil penggugat dalam posita gugatannya pada poin (2) yang menyatakan, bahwa **USAHA BERSAMA** antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai sekitar tahun 1960 tanpa perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cara **"MODAL PENGGUGAT DAN**

TERGUGAT I DISATUKAN" kemudian yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keuangan ialah Tergugat I dan konon pula hasilnya belum dibagi pada Penggugat tetapi dibelikan barang - barang yang menjadi harta usaha milik bersama. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat I karena sebagaimana dikemukakan pada dalil jawaban pada **Poin (1)** diatas, bahwa Penggugat selaku ADIK KANDUNG Tergugat I tidak lebih dari sekedar ABK dari perahu layar milik Tergugat I dan juga pernah mengoperasikan kapal layar milik Tergugat I yang hasilnya bahkan tidak dilaporkan dan / atau diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I selaku pemilik kapal hingga sekarang, dimana Penggugat mula - mula ikut sebagai ABK pada perahu milik Tergugat I pada tahun 1996 karena pada saat itu (Tahun 1966) Tergugat I **"MEMULAI USAHA PELAYARAN UNTUK PERTAMA KALINYA"** dengan jalan membeli sebuah perahu layar di GRESIK milik seorang yang berasal dari Wanci Kabupaten Wakatobi yang bernama LA MUSA (Almarhum) dan perahu layar tersebut diberi nama "BINTANG SEDANG" dengan rute pelayaran dari PULAU BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI ke GRESIK PROPINSI JAWA TIMUR Pulang - Pergi (PP) yang memuat kopra dan Tergugat I mengoperasikan perahu layar tersebut sekitar 4 (empat) tahun lamanya sampai kemudian rusak. Selanjutnya pada sekitar TAHUN 1973 Tergugat I kembali membeli perahu layar di WANCI KABUPATEN WAKATOBI dengan uang milik Tergugat I sendiri yang diberi nama "CINTA MAKMUR" yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu yang bernama Tergugat I kepada orang yang bernama LA SUFI alias SOFIAN untuk dioperasikan selama lebih kurang 15 (Lima Belas) tahun lamanya dengan rute pelayaran dari MALUKU UTARA ke PASURUAN PROPINSI JAWA TIMUR Pulang - Pergi (PP) dengan memuat kayu dan kopra yang hasilnya selalu diserahkan oleh SOFIAN kepada Tergugat I sebagai pemilik perahu, sedangkan PENGGUGAT TIDAK LAGI IKUT SEBAGAI ABK pada perahu milik Tergugat I yang bernama "CINTA MAKMUR" tersebut karena Penggugat ketika itu sudah berangkat merantau ke Jakarta. Dengan demikian maka tidak benar dan cenderung mengada - ada dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa USAHA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat I DIMULAI SEKITAR TAHUN 1960 tanpa perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja, apalagi konon dengan cara "MODAL PENGGUGAT DAN TERGUGAT I DISATUKAN" oleh karena seperti di dalilkan diatas bahwa STATUS Penggugat pada awalnya hanyalah sebatas ABK yang ikut berlayar dengan perahu layar milik Tergugat I pada TAHUN 1977 sampai lebih kurang selama 4 (empat) tahun lamanya, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa modal Penggugat dan Tergugat I disatukan. Andai kata benar dalam hal ini tidak bahwa modal Penggugat dan Tergugat I disatukan, maka pertanyaannya adalah "MODAL APA GERANGAN YANG DIMILIKI PENGGUGAT YANG PERNAH DIMASUKKAN/ DISATUKAN DALAM USAHA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I YANG KONON DIMULAI SEJAK TAHUN 1960???" jika Penggugat tidak bisa menyebutkan jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimasukkan Penggugat dalam usaha

bersama yang konon digeluti oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka semua dalil gugatan Penggugat adalah omong kosong belaka dan tidak lebih dari hanya sekedar ilusi Penggugat yang tidak berdasar sama sekali;

.....
.....

4. Bahwa selanjutnya penggugat selaku ADIK KANDUNG Tergugat I baru kembali bergabung atau melibatkan diri lagi dalam usaha pelayaran yang digeluti oleh Tergugat I sejak TAHUN 1966, yakni pada saat Tergugat I membeli kapal layar motor (KLM) di Tanjung Pinang pada tahun 1986 yang diberi nama "KLM. MAKMUR JAYA", dimana pada saat itu (TAHUN 1986) Tergugat I telah meminta bantuan Penggugat selaku ADIK KANDUNG Tergugat I berangkat ke Tanjung Pinang dalam rangka membeli kapal layar motor "KLM. MAKMUR JAYA" tersebut untuk Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk pembayaran kapal tersebut dan uang pembayaran harga kapal tersebut lagi - lagi tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat karena merupakan milik pribadi Tergugat I yang dikumpulkan secara bertahun - tahun dari pengoperasian perahu layar milik Tergugat I yang bernama "BINTANG SEDANG" yang dibeli Tergugat I dari GRESIK maupun perahu layar milik Tergugat I yang bernama "CINTA MAKMUR" yang dioperasikan oleh SOFIAN selama hamper 15 (Lima Belas) tahun. Selanjutnya setelah Penggugat kembali dari Tanjung Pinang dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapal motor untuk Tergugat I yang bernama “KLM. MAKMUR JAYA” tersebut, maka Tergugat I kemudian mempercayakan pengoperasian kapal “KLM. MAKMUR JAYA” milik Tergugat I tersebut pada tahun 1986 sampai pada saat sekarang ini ternyata TIDAK PERNAH DILAPORKAN HASILNYA apalagi MAU DIBERIKAN HASILNYA kepada Tergugat I selaku pemilik kapal. Adapun yang terjadi kemudian, adalah hasil yang diperoleh Penggugat dalam mengoperasikan kapal motor milik Tergugat I tersebut (KLM.MAKMUR JAYA) sejak TAHUN 1986 yang nota bene hasilnya tidak pernah dilaporkan / diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, selanjutnya Penggugat telah membuat dan / atau membeli satu buah kapal layar motor di daerah KULINCUSU (sekarang KABUPATEN BUTON UTARA) pada sekitar TAHUN 1991 dengan harga sekitar 70 (Tujuh Puluh) jutaan yang kemudian diberi nama “KLM.ACI” dan oleh karena Penggugat membuat dan /atau membeli kapal tersebut dalam status sedang mengoperasikan kapal milik Tergugat I yang bernama “KLM.MAKMUR JAYA” dan hasilnya tidak pernah dilaporkan / atau diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai pemilik kapal, maka Tergugat merasa haqul yakin bahwa uang atau biaya pembuatan dan /atau pembelian kapal “KLM.ACI” tersebut berasal dari hasil pengoperasian kapal “KLM.MAKMUR JAYA” sehingga bisa dipandang bahwa kapal “KLM.ACI” tersebut adalah juga milik Tergugat I dan kedua kapal milik Tergugat I tersebut (KLM.MAKMUR JAYA dan KLM.ACI) yang dioperasikan oleh Penggugat sampai kedua kapal tersebut tidak dapat lagi mengoperasikan kini, sejak TAHUN 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilaporkan dan / atau diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I selaku pemilik kapal. Dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa dalam usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat I tersebut konon yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keuangan adalah Tergugat I dan juga konon hasilnya belum dibagi pada Penggugat tetapi dibelikan barang - barang yang menjadi harta usaha milik bersama, adalah sangat tidak benar dan omong kosong belaka karena seperti didalilkan di atas, bahwa TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN UNTUK MENJALANKAN USAHA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN JUGA TIDAK PERNAH ADA MODAL PENGGUGAT YANG DISATUKAN DENGAN MODAL TERGUGAT I UNTUK MENJALANKAN USAHA BERSAMA, sehingga sangat tidak mungkin ada barang - barang yang dibeli dari hasil usaha bersama yang tidak pernah ada tersebut apalagi konon menjaga milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat I

.....

5. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (3) yang menyatakan, bahwa barang - barang yang konon menjadi harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah berupa 2 (dua) buah perahu, 2 (dua) bidang tanah, 2 (dua) buah mobil, 4 (empat) bilik toko, dan 1 (satu) perusahaan tegel. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I karena seperti telah ditegaskan pada dalil jawaban di atas, bahwa tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibangun oleh Penggugat dengan

Tergugat I dan juga tidak pernah ada modal yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk dijadikan modal dalam usaha bersama, sehingga dengan demikian sangat tidak mungkin ada barang - barang milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan barang - barang yang didalilkan Penggugat sebagai barang milik bersama sungguh - sungguh adalah milik pribadi Tergugat I yang dibeli dari hasil pengoperasian perahu layar maupun kapal layar milik Tergugat I seperti telah diuraikan pada dalil - dalil jawaban sebelumnya, termasuk 2 (dua) buah kapal layar motor (**bukan perahu seperti didalilkan Penggugat**) masing - masing (KLM.MAKMUR JAYA dan KLM. ACI) yang sejak pertama kali Tergugat I beli lalu kemudian dioperasikan oleh Penggugat, hingga kini belum pernah dilaporkan / diserahkan hasil kepada Tergugat I selaku pemilik kapal. Sedangkan mengenai 2 (dua) bidang tanah yang dimasukkan oleh Penggugat, yakni tanah BIDANG I SELUAS \pm **945 M2 (bukan seluas 1400 m2 seperti dikemukakan Penggugat)** dibeli oleh Tergugat I pada TAHUN 1987 yang juga dengan uang milik pribadi Tergugat I, dimana semua bukti kepemilikan maupun dokumen lain atas tanah BIDANG I maupun BIDANG II tercantum atas nama Tergugat I dan sekali - kali tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat. Demikian pula dengan 2 (dua) mobil Mikrolet keduanya dibeli oleh Tergugat I di Kendari dengan uang pribadi milik Tergugat I dan begitu juga dengan 4 (empat) buah milik toko / kios di Sentral Lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Tergugat I dengan uang pribadi

milik Tergugat I yang tidak sangkut pautnya dengan Penggugat, sehingga semua akta jual beli dari toko / kios tersebut tercantum atas nama Tergugat I. demikian hanya dengan mesin pembuatan tegel yang juga dibeli Tergugat I di Surabaya dengan uang milik pribadi Tergugat I sehingga lagi - lagi tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat dengan Tergugat I karena memang Penggugat tidak pernah memiliki modal apalagi mau menyetorkan modal dalam usaha bersama dimaksud. Yang terjadi adalah justru Tergugat I pernah memberikan uang milik Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk dijadikan modal bagi Penggugat, dimana uang tersebut diperoleh Tergugat I dari hasil pengoperasian perahu layar milik Tergugat I yang bernama " CINTA MAKMUR" sejak tahun 1973, namun ternyata uang tersebut hingga detik ini belum dikembalikan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I dalam mengungkap masalah uang pinjaman Penggugat tersebut tidak termasuk untuk menagihnya melainkan hanya sebatas mengingatkan Penggugat untuk menagihnya melainkan hanya sebatas mengingatkan Penggugat bahwa sebenarnya Tergugatlah yang sesungguhnya pernah memberikan pinjaman atau bantuan modal kepada Penggugat dan sebaliknya

.....

6. Bahwa Tergugat I membatah secara tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (4) yang menyatakan, bahwa konon pada tahun 1997 Tergugat I pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut dengan tanpa membagi yang berupa uang, dan konon pula ketika itu harta usaha milik tersebut dengan tanpa membagi yang berupa uang, dan konon pula ketika itu harta usaha milik bersama tersebut dibagi dua yakni masing - masing mendapat satu bagian, dst.

Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat I oleh karena bagaimana mungkin Tergugat I mau memanggil Penggugat untuk membagi dua harta usaha milik bersama seperti dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (3), sementara antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada yang namanya usaha bersama karena memang menurut faktanya Penggugat tidak memiliki modal apa pun yang dijadikan sebagai modal awal dalam usaha bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo. Yang benar adalah bahwa Tergugat I pernah memanggil Penggugat untuk menanyakan hasil dari kapal "KLM.MAKMUR JAYA" milik Tergugat I "KLM. ACI" yang dibeli Penggugat dari hasil pengoperasian kapal "KLM.MAKMUR JAYA" namun pada saat itu Penggugat hanya menjawab bahwa Tergugat I menanyakan hasil dari kapal "KLM. MAKMUR JAYA" dan "KLM.ACI" maka hasilnya ada sama anak - anak Penggugat, sehingga Tergugat I hanya diam mendengar penjelasan dari Penggugat tersebut;

.....

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (5) dan (6), oleh karena tidak ada harta usaha milik bersama antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memang tidak pernah ada usaha bersama yang dibangun/dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat I, sehingga sangat mustahil kalau Tergugat I ingin membagi dua harta pribadinya kepada Penggugat meskipun Penggugat adalah ADIK KANDUNG Tergugat I, dan dalam konteks itulah Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I kepada Penggugat dan tidak benar pula kalau Tergugat I pernah menyatakan bahwa Tergugat I tidak akan memberikan satu pun harta usaha milik bersama kepada Penggugat dengan alasan karena harta usaha milik bersama tersebut. Penggugat sudah berikan semuanya kepada Tergugat I, karena memang tidak pernah ada usaha bersama yang dibangun / dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat I. Namun demikian, dalam status Penggugat sebagai saudara / adik kandung Tergugat I, maka andai kata penggugat datang dengan baik - baik dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Tergugat I, maka Insya Allah Tergugat I bersedia membantu Penggugat seperti ketika Tergugat I pernah memberikan bantuan / pinjaman modal kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- yang hingga kini belum dikembalikan oleh Penggugat;

.....

....

- 8. Bahwa sangat lucu kedengarannya kalau Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada poin (7) yakni bahwa Penggugat merasa terkejut ketika pada bulan November 2010 yang lalu Tergugat I telah menjual sebagian tanah milik (Tanah Bidang II) kepada Tergugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijual Tergugat I tersebut seluar ±

690 M2 (**bukan seluar ±1050 M2 seperti dikemukakan Penggugat**) sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat melainkan milik Pribadi Tergugat I;.....

9. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (8), oleh karena dua bidang tanah maupun dua bilik toko / kios yang dijadikan Penggugat sebagai **“Tanah Sengketa”** dan **“Toko Sengketa”** dalam perkara a quo tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat apalagi didalilkan sebagai harta usaha milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I, dan betapa lucunya ketika pada posita poin (3) Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa konon yang menjadi barang - barang milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat I berupa : **2 (dua) buah perahu, 2 (dua) bidang tanah, 2 (dua) buah mobil mikrolet, 4 (empat) bilik toko / kios yang kemudian menjadi 2 (dua) bilik dan 1 (satu) perusahaan tegel**, sementara yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo hanyalah **2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bilik toko / kios** tanpa ada uraian penjelasan dari Penggugat mengenai apa sebabnya barang - barang lain selain tanah dan toko/ kios yang diklaim Penggugat sebagai harta usaha milik bersama tersebut tidak ikut dijadikan sebagai Obyek Sengketa serta dituntut oleh Penggugat untuk dibagi dua???

Jawabannya tentu karena baik perahu (kapal), mobil mikrolet, dan mesin pembuat tegel maupun tanah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah harta pribadi milik Tergugat I

yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, namun Penggugat telah mencari - cari dasar dan alasan untuk berusaha menganggangi harta benda milik Tergugat I;

.....
....

10. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (9) dan (10), oleh karena dengan cara apa pun juga yang ditempuh Penggugat dalam upayanya untuk meminta dan / atau menguasai sebagian dari harta benda milik Tergugat I tersebut tidak akan pernah digubris oleh Tergugat I, dan juga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah dipertemukan di Kantor Polsek Wolio Baubau untuk didamaikan sehubungan dengan harta usaha milik bersama tersebut dan Penggugat telah berusaha memutarbalikan fakta dengan mengatakan, **bahwa konon benar semua harta yang dikuasai Tergugat I adalah harta usaha milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I tetapi satu pun tidak akan diserahkan kepada Penggugat.** Dalil tersebut disamping tidak benar juga menunjukkan adanya tipu daya dan itikad buruk Penggugat yang telah berusaha menggiring Tergugat I kepada persoalan pidana dengan jalan mengadukan Tergugat I kepada aparat Polsek Wolio, sehingga dengan itu kemudian aparat Penyidik Polsek Wolio telah tergiur dengan bujuk rayu dan tipu muslihat Tergugat I di rumahnya dengan penuh emosional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang diadakan oleh Penggugat

tersebut masuk ranah perkara pidana, padahal semestinya selaku aparat Penegak hukum yang professional seharusnya lebih berhati - hati dalam menyikapi setiap laporan / pengaduan yang diajukan oleh masyarakat termasuk Penggugat, dimana kalau persoalan yang diadakan tersebut ternyata bukan menjadi ranah perkara pidana untuk memprosesnya, maka seharusnya dengan tegas disampaikan kepada Penggugat bahwa hal tersebut bukan kewenangan Penyidik melainkan merupakan perkara perdata;.....

11. Bahwa bukanlah perbuatan yang bersifat melawan hukum apalagi dikatakan merugikan Penggugat apabila Tergugat I tidak memberikan sebagian harta benda miliknya yang menjadi Obyek sengketa perkara a quo yakni berupa 2 (dua) bidang tanah serta 2 (dua) bilik toko / kios kepada Penggugat. Demikian pula dengan tindakan Tergugat I menjual sebagian tanah miliknya tersebut (Tanah Bidang II) kepada Tergugat II serta tindak Tergugat I dan Tergugat II juga tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum karena secara hukum Tergugat I tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya kepada siapapun termasuk kepada Penggugat dan juga Tergugat I berhak pula menjual sebagian maupun seluruh harta benda miliknya serta mengontrakkan toko / kiosnya tersebut kepada siapapun tanpa harus meminta persetujuan pihak lain termasuk Penggugat;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Tergugat I dan Tergugat II (Para

Tergugat) serta Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah secara keliru didalilkan oleh Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk **“menyerahkan satu bidang tanah sengketa kepada Penggugat”** secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun.

Demikian pula dengan tuntutan Pengguga agar Tergugat I dan Para Turut Tergugat dihukum pula untuk **“menyerahkan satu bilik toko / kios kepada Penggugat”** secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun, secara tegas ditolak oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I, oleh karena disamping tidak berdasar, juga “TUNTUTAN PENGGUGAT TERSEBUT TERAMAT SANGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK BIDANG TANAH MANA SERTA TOKO / KIOS YANG MANA DIMINTA UNTUK DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT”, sehingga terhadap tuntutan yang demikian secara hukum tidak dapat dieksekusi alias non eksekutabel dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

.....

- 13. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat mana kala terlambat mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, juga secara tegas ditolak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I karena tidak beralasan hukum;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para penggugat yang akan ditempuh oleh Penggugat dalam usaha ingin menganggangi sebagian harta benda milik Tergugat I tidak akan pernah digubris oleh Tergugat I, apalagi dengan cara memperalat aparat Penyidik Polsek Wolio untuk datang mengancam dan menekan Tergugat I dengan dalil karena konon harta benda milik Tergugat I tersebut adalah harta usaha bersama Penggugat dana karena seperti telah ditegaskan pada bagian awal dalil jawaban ini, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada kesepakatan untuk membangun atau menjalankan usaha bersama apalagi dengan dalil konon Penggugat pernah menyatuhkan atau menyerahkan modal dalam usaha bersama terebut adalah sangattidak benar dan hanyalah cerita fisik yang coba di rangkai oleh Penggugat ecara tanpa dasar sama sekali.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut .Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada isi Gugatan dan selanjutnya Pihak Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya bertetappada isi jawaban ,

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan surat bukti,

Menimbang, bahwa uantuk lebih menguatkan dalil - dalil gugatannya tersebut penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi -saksi mana telah didengar keterngannya dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut.

1 SAKSI HAJI UMAR

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masalah tanah dan Toko.
- Bahwa adapun tanah yang menjadi obyek sengketa itu terdiri dua bidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjadi obyek sengketa terletak

dijalan erlangga. Kelurahan bone-bone, Kecamatan Murhum, Kota baubau.

- Bahwa adapun luas Tanah Bidang I seluas lebih kurang 1.400 m² sedangkan Tanah Bidang II seluas lebih kurang 1,050 m²
- Bahwa adapun Batas Batas tanah obyek sengketa Bidang I adalah sebagai berikut;
 - ⇒ Sbelah Utara dengan dengan Suter Ramia;
 - ⇒ Sebelah Timur dengan tanah milik LAAEBU;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Raya;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bidang II;
 - ⇒ Bahwa Batas Batas tanah bidang II adalah sbb;
 - ⇒ Sebelah Utara dengan berbatas dengan laut;
 - ⇒ Sebelah Timur dengan tanah Bidang I (Tempat Tinggal Tergugat)
 - ⇒ Sebelah Selat dengan berbatas jalan Raya;
 - ⇒ Sebelah barat berbatas dengan tanah Suster Ramsia;
- Bahwa Toko ada 4 (empat) bilik dijadikan menjadi 2 (dua) Toko dengan Nomor 19/27 dan 20/28 , yang terletak di Kota BauBau (sentral lama);
- Bahwa Tanah dan kedua Toko tersebut adalah miliknya Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh dari Usaha bersama;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan Tergugat I berlayar bersama-sama pada tahun 1960 dari binongko ke daerah Maluku, Sulawesi tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gresik Jawa Timur dengan menggunakan

perahu milik orang Tuanya, mereka mengangkut barang hasil laut, Kopra untuk dibawah Gresik, hasil pengangkutan /Sewa tersebut mereka jadikan modal ,Maluku Sulawesi Tengah dan dibawah ke Surabaya / gresik;

- Bahwa Tanah dan Toko tersebut diperoleh dari Tahun 1985, karena waktu itu saksi ,bersama- dengan Penggugat dan Tergugat I, berangkat dengan Kapal Motor dan dengan modal untuk Haji Ahmad Alwan Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) Tergugat I / Haji Heruddin Rp. 4. 000. 000.- (empat juta rupiah) dan saksi. Rp. 11.000. 000. -(sebelas juta rupiah). Bahwa uang Modal tersebut kami belikan Barang-barang di Surabaya kemudian dijual dibagian Maluku dan Pada Tahun 1986 saksi telah ambil Modal dan labanya ,sedangkan mereka masih tetap berusaha bersama;
- Bahwa yang memegang Uang Modal adalah HAJI HAERUDDIN;
- Bahwa pada Tahun 1997 Tergugat I memanggil penggugat untuk membagi harta usaha milik bersama. Dan harta itu dibagi dua masing - masing mendapatkan satu bagian, dan Tergugat I mengatakan bahwa bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat yang berupa surat Akta Jual Beli

Toko yang terletak di Sentral lama baubau karena masih dijadikan Jaminan di Bank maka akan diserahkan kepada Penggugat setelah selesai jatuh tempo, dan setelah selesai jatuh tempo maka Penggugat menemui Tergugat I, untuk mengambil sebagian harta usaha milik bersama yang sudah disepakati tetapi Tergugat I mengatakan bahwa tidak satupun yang akan diberikan pada Penggugat dengan alasan Tanah dan Toko tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Tanah dan Toko tersebut Penggugat dan Tergugat I peroleh dengan cara membeli dengan menggunakan uang hasil usaha bersama yaitu Tanah sebanyak 2 (dua) bidang dan Toko 4 (empat) bilik dijadikan 2 (dua) toko;
- Bahwa selain Tanah dan Toko ada asset yang lainnya yaitu 2 (dua) buah perahu, dan 1 (satu) perusahaan Tegel, dan Mobil;
- Bahwa yang saksi dengar sudah dijual sebagian oleh Tergugat I tanpa pengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan mereka, dan saksi sudah berupaya mendatangi Tergugat I, di rumahnya, namun saksi tidak dibukakan pintu oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dan Tergugat I serta

saksi pernah kumpul uang untuk dijadikan modal usaha bersama, adapun modal yang terkumpul adalah dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) dan Tergugat I, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan tujuan untuk membelikan barang di Surabaya, kemudian barang tersebut kami jual di Daerah Maluku;

- Bahwa adapun hasilnya waktu itu dibagi 3 (tiga);
- Bahwa saksi setelah pulang dari Daerah Maluku menjual barang dagangan, saksi telah mengambil Uang Pokok plus Keuntungannya, sedangkan mereka Penggugat dan Tergugat I pokok dan keuntungannya digabung dijadikan modal usaha bersama;
- Bahwa pada waktu membeli Tanah dan Toko, serta asset lainnya Penggugat dan Tergugat I masih dalam Usaha bersama dan uang untuk membeli Tanah dan Toko, serta asset lainnya tersebut adalah Uang dari Usaha Bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dalam usaha bersama itu tidak ada PERJANJIAN TERTULIS hanya berdasarkan kepercayaan saja yaitu dengan cara modal Penggugat dan Tergugat I disatukan, kemudian yang diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawab untuk mengatur keuangan

adalah Tergugat I dan hasilnya belum dibagi pada penggugat tetapi dibelikan barang - barang yang menjadi harta usaha milik bersama;

- Bahwa Akta jual beli Toko tersebut adalah atas nama HAJI HAERUDIN, dengan alasan karena HAJI HAERUDIN tinggal di Baubau, sedangkan HAJI AHMAD ALWAN tinggal di Binongko dan juga mengenai uang modal diserahkan kepada HAJI HAERUDIN oleh karena pada tahun 1986 HAJI AHMAD ALWAN mau naik haji di Mekkah;
- Bahwa Perjanjian Kredit di Bank tersebut adalah atas nama Haji Haerudin dan yang mengembalikan Angsuran adalah Haji Haerudin;
- Bahwa yang Urus Usaha adalah Haji Haeruddin dan juga yang pegang keuangan adalah HAJI HAERUDDIN;
- Bahwa adapun Perahu tersebut bernama 1. Perahu Cinta Makmur dan 2. Perahu Makmur Jaya;
- Bahwa adapun nama Perahu layar milik orang tuannya tersebut adalah "PASIR PANJANG" dan berawal dari milik orang tuanya Pada Tahun 1960, mereka berdua menjalankan Usaha bersama, Pengangkutan, jual beli barang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komoditi di Daerah Maluku, Sulawesi

sampai Surabaya / Gresik;

- Bahwa Perahu Cinta Makmur dan Perahu Makmur Jaya adalah milik usaha bersama Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pada waktu kami berlayar bersama - sama kami menggunakan Perahu Cinta Makmur, dan Nahkoda / Juragan Perahu adalah LA TALIMU;
- Bahwa pada tahun 1980 s/d tahun 1985 tidak berlayar bersama lagi karena Haji Ahmad Alwan mau naik haji, dan modal usaha diserahkan kepada Haji Haerudin, dan nanti pada tahun 1990 mereka itu telah membawa Perahu sendiri - sendiri dan diolah masing - masing;
- Bahwa pada tahun 1960 itu saksi tidak tahu apa mereka itu sudah berusaha bersama tapi yang saksi tahu nanti pada Tahun 1980 mereka itu telah berusaha bersama, dan pada Tahun 1985 saksi telah bersama - sama usaha bersama dengan mengumpulkan uang sebagai modal bersama;
- Bahwa sebelum saksi bergabung dengan Penggugat dan Tergugat I Tanah Bidang I sudah ada dan untuk Tanah bidang II diperoleh pada Tahun 1987 baru ada Tanah Bidang II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perahu Cinta Madina itu dibuat di Wanci

atas modal bersama antara Penggugat dan Tergugat I, dan saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang dikeluarkan oleh HAJI AHMAD ALWAN DAN HAJI HAERUDDIN tentang biaya pembuatan perahu Cinta Makmur tersebut;

- Bahwa setelah kembali dari Daerah Maluku menjual barang - barang yang dibeli dari Surabaya dan kemudian di jual di daerah Maluku, dengan modal bersama antara saksi, dan Penggugat dan Tergugat I dan pada Tahun 1985 tersebut saksi memperoleh keuntungan sekitar Rp. 4.000.000,- dengan modal sebesar Rp. 11.000.000,- sedangkan untuk keuntungan Penggugat dan Tergugat I saksi tidak tahu persis, tapi keuntungan mereka itu dijadikan modal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I belum pernah mengadakan perhitungan mengenai keuntungan mengenai usaha bersama tersebut;
- Bahwa modal dari Tergugat I hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) oleh karena Haji Haerudin / Tergugat I habis kena musibah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sering bercerita dengan saksi mengenai modal bersama mereka itu dalam menjalankan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, dan yang pegang uang adalah Tergugat I Haji Haerudin;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Tanggapan bukti dan kesimpulan dalam perkara ini;

2. Saksi **NURDIN**

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada perkara masalah Tanah dan Toko;
- Bahwa adapun tanah yang menjadi obyek sengketa itu terdiri dua bidang.
- Bahwa adapun letak tanah obyek sengketa terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone - Bone, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa adapun Luas Tanah Bidang I seluas lebih kurang 1.400 m² sedangkan Tanah Bidang II seluas lebih kurang 1.050 m²;
- **Bahwa adapun batas - batas tanah obyek sengketa Bidang I adalah sebagai berikut :**
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan laut.
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik LA AEBU;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya;
 - ⇒ Sebelah barat berbatas dengan tanah bidang II;
- **Bahwa batas - batas tanah bidang II adalah sebagai berikut :**
 - ⇒ Sebelah Utara dengan berbatas dengan laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tempat Tinggal Tergugat I);

⇒ Sebelah Selatan dengan berbatas Jalan Raya;

⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suster Ramsiah;

- Bahwa Toko ada 4 (empat) baik dijadikan menjadi 2 (dua) Toko dengan Nomor 19/27 dan 20/28, yang terletak di Kota Baubau (Sentral Lama);
- Bahwa Tanah dan kedua Toko tersebut adalah miliknya Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh dari Usaha Bersama;
- Bahwa mengenai pembagian Tanah yang telah disepakati bersama adalah DIBAGI DUA untuk Tanah yang ditempati oleh Haji Haerudin dan Rumahnya adalah untuk bagiannya Haji Haerudin, sedangkan tanah bidang II untuk BAGIANNYA Haji AHMAD ALWAN;
- Bahwa kalau Toko yang dulunya terdiri dari 4 (empat) bilik dijadikan menjadi 2 (dua) Toko dengan Nomor 19/27 dan 20/28 dibagi dua masing - masing mendapatkan satu Toko (Dua Kios);
- Bahwa yang mengambil kredit di Bank adalah HAJI HAERUDIN;
- Bahwa harta milik Usaha bersama tersebut belum dibagi oleh karena menurut Tergugat I masih jadi Agunan di Bank, dan nanti selesai kreditnya baru ambil bagiannya berupa kios / toko dan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAJI HAERUDIN selesai kreditnya di

Bank, tidak mau lagi diberikan bagiannya HAJI AHMAD ALWAN / PENGGUGAT;

- Bahwa adapun alasan Tergugat I / Haji Haerudin karena Harta milik bersama tersebut, Penggugat telah berikan semuanya pada Tergugat I / Haji Haerudin;
- Bahwa Tanah dan Toko tersebut Penggugat dan Tergugat I peroleh dengan cara membeli dengan menggunakan hasil usaha bersama yaitu Tanah sebanyak 2 (dua) bidang dan Toko (empat) bilik dijadikan 2 (dua) toko;
- Bahwa selain Tanah dan Toko ada asset yang alinya yaitu 2 (dua) buah perahu, dan 1 (satu) perusahaan Tegel dan Mobil;
- Bahwa yang saksi dengar sudah dijual sebagian oleh Tergugat I tanpa pengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung mengenai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pembagian harta milik Usaha bersama tersebut, dan waktu itu yang hadir dalam pertemuan ini antara lain adalah Haji Ahmad Alwan, Haji Haeruddin, Jamala, Muhammadin (istri Haji Haerudin) dan saksi sendiri;
- Bahwa adapun alasan harta milik usaha bersama tersebut sudah mau dibagi oleh karena anak - anak mereka sudah besar/ dewasa semuanya dan yang mengatakan ini mereka berdua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa adapun pembagiannya adalah dibagi dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada rumahnya adalah bagian HAJI

HAERUDIN, sedangkan tanah kosong adalah bagiannya

HAJI AHMAD ALWAN;

- Bahwa yang menguasai Tanah Kosong dan 2 (dua) buah Toko sekarang adalah HAJI HAERUDIN;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dalam usaha bersama itu tidak ada PERJANJIAN TERTULIS hanya berdasarkan kepercayaan saja yaitu dengan cara modal Penggugat dan Tergugat I disatukan, kemudian yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keuangan adalah Tergugat I dan hasilnya belum dibagi pada Penggugat, tetapi dibelikan barang - barang yang menjadi hasil usaha milik bersama;
- Bahwa tanah kosong yang menjadi bagiannya Haji Ahmad Alwan telah dijual oleh Haji Haerudin tanpa sepengetahuan Penggugat/ Haji Ahmad Alwan;
- Bahwa kalau 2(dua) Toko tersebut tidak diperjual belikan hanya Tergugat I telah di Kontrakkan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa perjanjian Kredit di bank tersebut adalah atas nama Haji Haeruddin dan yang mengembalikan Ansuran adalah Haji Haeruddin ;
- Bahwa antara Penggugat dan pihak Tergugat I, dalam hal ini pihak keluarga telah berusaha uantuk mendamaikan antara lain HAJI UMAR. Telah berupaya, namun uapaya tersebut tidak berhasil , dan tergugat I mengatakan bahwa lebih baik persoalan ini dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id , nanti pengadilan yang menentukan

siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut;

- Bahwa perahu cina Makmur dan perahu Makmur Jaya adalah milik usaha bersama antara penggugat dan tergugat I;
- Bahwa HAJI AHMAD AWALAN mengoperasikan perahu ini bukan perahu cina Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu antara penggugat dan tergugat I, serta saksi HAJI UMAR berlayar bersama-sama ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat I tidak pernah mengadakan perhitungan mengenai keuntungan ,tapi yang saksi tahu , dan dengar langsung hanya mengenai pembahagian Harta milik usaha bersama ;atas keterangan saksi tersebut Kuasa para tergugat akan menanggapinya dalam tanggapan bukti dan kesimpulan dalam perkara ini;

3. HAJI ABDUL HALIM KAONGA;

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat I ada masalah Tanah ,sesui dengan disimpulkan oleh penggugat / HAJI AHMAD ALWAN atau laporan lisan dikantor Polsek Wolio pada bulan oktober 2010 ,mengenai Tanah yang terletak, di jln Elangga, kelurahan Bone Bone ,kec,Murhum , Kota BauBau;
- Bahwa berdasarkan laporan yang di lampirkan oleh Haji Ahmad tersebut saksi melakukan verifikasi dilapangan yang ternyata ada dua bidang tanah dan menurut Haji Ahmad ALwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diperoleh dari hasil usah

bersama.

- Bahwa setelah saksi melakukan verifikasi dilapangan, maka saksi mengundang mereka untuk datang di Kantor Polsek Wolio, dan waktu itu mereka hadir, dan kemudian saksi lakukan mediasi terhadap saksi untuk berdamai tidak tercapai, dan Haji Haeruddin mengatakan bahwa masalah ini dibawah di pengadilan dan nanti pengadilan yang menentukan atas Harta Usaha milik bersama tersebut ;
- Bahwa dari hasil pertanyaan - pertanyaan yang kami tanyakan kepada mereka maka ada harta usaha bersama yang berupa : Kapal dan Toko ;
- Bahwa pada waktu dimediasi Haji Haeruddin agak emosi.;
- Bahwa setelah selesai dimediasi di Kantor Polsek, tidak ada lagi pertemuan lanjutan;
- Bahwa waktu itu saksi melakukan mediasi kepada Haji Ahmad Alwan dan Haji Haerudin waktu itu saksi masih menjabat Kasat Reskrim pada Polsek Wolio, bahwa berdasarkan laporan oleh Haji Ahmad Alwan ada masalah Tanah, bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi melakukan verifikasi tersebut ada tanah 2 (dua) bidang tapi yang satu Bidang sudah ada rumahnya. sedangkan yang satu bidangnya masih tanah kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya saksi mengundang saksi Haji

Haeruddin dan Haji Ahmad Alwan waktu itu adalah penyampaian /laporan lisan;

- Bahwa waktu itu Haji Ahmad Alwan menyampaikan kepada saksi bahwa Tanah terserbut terletak di jln ERLANGGA ,kelurahan Bone-Bone ,kec, Murhum, KOTA BAUBAU.
- Bahwa adapun Harta milik usaha milik bersama tersebut adalah Tanah ada dua bidang dan satu bidang ada rumahnya, sedangkan toko ada 4 (empat) bilik dijadikan 2 (dua) toko, serta kapal ada 2 (dua) buah;
- Bahwa Haji Haeruddin menyampaikan benar kalau tanah, Toko, dan kapal tersebut adalah harta milik usaha bersama. Hanya Haji Haeruddin ;
- Bahwa selain Haji Ahmad dan Haji Haerudin ada orang lain yaitu anak Haji Ahmad Alwan dan anak Haji Haerudin dan anak - anak mereka yang mengutarakan, dan oleh karena itu ada sepakat antara mereka, maka Haji Haerudin mengatakan bahwa persoalan ini lebih baik di bawah di Pengadilan Negeri saja;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang mengatakan mengenai Pembagian, tapi mereka hanya mengatakan ada Harta Usaha Bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengaduan / laporan Haji Ahmad hanya

secara lisan dan tidak ada Pengaduan secara tertulis;

- Bahwa tidak ada dibuatkan laporan, karena masalah ini adalah Tanah, maka polisi terlebih dahulu melakukan verifikasi di lapangan;
- Bahwa adapun sikap dari Haji Haerudin waktu itu tidak mau berdamai, dan Haji Haerudin menyampaikan bahwa persoalan ini di lanjutkan saja di Pengadilan Negeri;
- Bahwa waktu itu tidak ada pertanyaan, akan tetapi timbul dari mereka bahwa ada Harta Usaha Bersama;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang membicarakan mengenai keuntungan Usaha Bersama;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi HERMAN ALWI

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada masalah Harta Usaha bersama, hal ini saksi ketahui sehubungan dengan laporan lisan HAJI AHMAD ALWAN di Kantor Polsek Wolio, dan selanjutnya Petugas Polsek Wolio melakukan klasifikasi di lapangan dan ternyata ada Harta - harta usaha bersama yang berupa Tanah, Rumah, Toko dan Mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah melakukan klasifikasi kemudian

Abdul Halim Kaonga selaku Kasat Reskrim Polsek Wolio, mengundang kedua belah pihak untuk datang di Kantor Polsek, dengan maksud untuk dipertemukan kedua belah pihak untuk di mediasi;

- Bahwa pada waktu itu antara Haji Ahmad Alwan dan Haji Haerudin datang di Kantor Polsek Wolio, tepatnya diruangan Kasat Reskrim Polsek Wolio, yang bertindak sebagai Mediator adalah ABDUL HALIM KAONGA;
- Bahwa saksi mendengar langsung di Ruang Mediasi itu mereka itu membicarakan Harta Usaha bersama antara Haji Ahmad Alwan dan Haji Haerudin, saksi tidak kenal yang saksi kenal adalah HARUN LESSE,SH setelah itu saksi keluar dari Ruang, kemudian saksi pergi ke belakang;
- Bahwa pada waktu dilakukan mediasi bertempat di Ruang Kasat Reskrim Polsek Wolio, dan saat itu saksi berada di ruangan tersebut, dan saksi ikut serta mendengarkan pembicaraan mengenai "HARTA USAHA BERSAMA YANG DIKUASAI OLEH HAJI HAERUDIN".
- Bahwa adapun harta - harta usaha bersama tersebut adalah Tanah, Rumah, Toko dan Mobil;
- Bahwa waktu itu ada 5 (lima) orang yang berada di Ruang Kasat Reskrim Polsek Wolio, termasuk ABDUL HALIM KAONGA, dan HARUN LESSE,SH YANG LAINNYA SAKSI TIDAK TAHU NAMANYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini saksi ketahui adanya harta usaha

bersama tersebut dari laporan lisan Haji AHMAD ALWAN, dan selanjutnya Petugas Polsek Wolio, termasuk saksi melakukan klasifikasi dilapangan, dan ternyata ada harta usaha bersama tersebut, yang dikuasai oleh Haji Haerudin, dan selanjutnya ABDUL HALIM KAONGA mengundang mereka untuk datang di kantor Polsek Wolio, untuk dipertemuan / di mediasi, dan pembicaraan dalam pertemuan itu adalah mengenai "HARTA USAHA BERSAMA" dan setelah itu saksi keluar dari Ruang Mediasi tersebut dan pergi ke belakang;

- Bahwa pada pertemuan waktu itu tidak ada pembicaraan bagi hasil TAPI ADA KATA - KATA DARI ABDUL HALIM KAONGA "ATUR SAJA DENGAN BAIK HARTA USAHA BERSAMA"
- Bahwa pertemuan kedua belah pihak itu tidak dibuatkan berita acara secara tertulis, yang bersifat lisan saja;
- Bahwa kehadiran Harun Lesse,SH di Kantor Polsek Wolio tersebut untuk mendampingi Haji Haerudin;
- Bahwa yang saksi dengar langsung pembicaraan dalam pertemuan itu ada kata - kata "HARTA USAHA BERSAMA" kalau kata - kata " Mengenai Pembagian" saksi tidak dengar, dan yang saksi dengar dari Abdul Halim Kaonga hanya kata - kata anjuran agar diatur saja dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Tergugat akan

menanggapinya dalam Tanggapan bukti dan kesimpulan;

5. Saksi LA SAU

- Bahwa kedua kapal itu adalah miliknya Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa karena saksi membawa kapal tersebut, dan kapal Cinta Makmur itu dibuat di Wanci, dan yang biayai pembuatan kapal tersebut adalah Haji Ahmad dan yang mengerjakan kapal Cinta Makmur itu adalah orang bajo;
- Bahwa adapun yang kapal yang saksi bawa adalah muatan yang 16 ton;
- Bahwa yang saksi tahu kedua kapal itu adalah miliknya mereka berdua dan diperoleh dari hasil usaha bersama;
- Bahwa selain 2 (dua) kapal tersebut masih ada harta usaha bersama yang berupa, Tanah, Rumah, Toko / Kios dan Pabrik Tegel dan Mobil;
- Bahwa adapun Tanah harta Usaha bersama ada 2 (dua) bidang yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone - Bone, Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa adapun Kios ada 4 bilik tapi dijadikan Dua Toko yang terletak di Pasar Sentral Lama;
- Bahwa selain usaha berlayar ada usaha lain yaitu Usaha Pabrik Tegel, namun usaha tegel tersebut sudah macet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- operasional kapal yang saksi bawa itu dengan rute Maluku Utara ke Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa sekarang tidak lagi usaha bersama, sudah masing - masing berusaha sendiri - sendiri;
 - Bahwa pada tahun 1985 Haji Umar, Haji Ahmad dan Haji Haerudin pernah bersama - sama berlayar dan mereka kumpul modal untuk membeli barang - barang;
 - Bahwa tanah kosong dan tanah yang ada rumahnya tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari hasil usaha bersama, begitu pula dengan Toko / Kios yang ada di Pasar Sentral lama adalah Hasil Usaha bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan kakak beradik, dan yang kakak adalah Haji Haerudin;
 - Bahwa Cinta Makmur itu adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari Usaha bersama, saksi tahu kalau kapal Cinta Makmur itu adalah milik Usaha bersama karena saksi dari hasil kapal yang saksi bawa saya serahkan kepada Haji Haerudin dan kayu untuk pembuatan kapal Cinta Makmur pada tahun 1973 dan kapal Cinta Makmur dibuat di Wanci dan yang dibuat adalah orang bajaj;
 - Bahwa Kios itu dibeli pada tahun 1994 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan waktu itu yang bayar adalah Haji Ahmad Alwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) petak dijadikan dua toko, dan

selain kios ada juga yang lainnya yaitu pabrik tegel di Wangga - ngga, Kelurahan Bone - Bone, Kec. Murhum Kota Baubau;

- Bahwa pabrik tegel itu didirikan pada tahun 1987 dan yang kelola adalah Haji Haerudin dan Haji Ahmad, dan biaya pembangunan pabrik tegel tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone - Bone dibeli Tahun berapa saksi tidak tahu, tapi yang saksi tahu ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu Tanah yang ada Rumahnya (Bidang I) adalah bagian Haji Haerudin, sedangkan Tanah Kosong adalah bagiannya Haji Ahmad Alwan (Penggugat);
- Bahwa dalam usaha bersama tersebut yang kelola keuangan adalah Haji HAERUDIN / TERGUGAT I;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan mereka tidak harmonis lagi nanti pada tahun 1997, dan yang menjadi masalah adalah mengenai "Harta Usaha Bersama" yang mana belum terbagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I mulai usaha pelayaran dari tahun 1966, dengan jalan membeli sebuah perahu layar di Gresik, milik seorang yang berasal dari Wanci dan perahu tersebut dengan nama "BINTANG SEDANG" dengan rute pelayaran dari pulau Binongko ke Gresik Pulang pergi dengan memuat kopra dan beroperasi dari tahun 1966 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan perahu tersebut rusak, dan

kemudian pada Tahun 1973 membuat kapal di Wanci dengan nama "Cinta Makmur";

- Bahwa saksi selalu serahkan uang perahu kepada Haji Haerudin;
- Bahwa yang duluan dibangun adalah Ruko baru pabrik tegel, kemudian kapal Cinta Makmur dan selanjutnya pembelian Kios / Toko pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harga kios tersebut, tapi saksi hanya diberitahu oleh Haji Ahmad agar uang Rp. 65.000.00,- tersebut serahkan sama Haji Haerudin untuk bayar kios 4 petak No. 19 - 27 dan 20 - 28;
- Bahwa didalam akta jual beli kios adalah Nama Haji Haerudin adalah benar, tapi yang membayar adalah Haji Ahmad Alwan sebesar Rp. 65.000.000,- artinya antara Haji Haerudin dan Haji Ahmad itu masih dalam usaha bersama, karena kalau ada itikad baik dan diserahkan sepenuhnya kepada Haji Haerudin yang mengelola keuangan dalam usaha bersama tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam tanggapan bukti dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Jual beli No. 77/JB/WL/K/1994 Tanggal 04 - 10 -1994, diberitanda T - I.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2015 tentang Aktas jual beli No. 78/JB/WL/X/ 1994 Tanggal

04-10-1994;

3. Foto copy Akta Jual beli No. 79/JB/WL/X/1994 tanggal

04/10/1994

4. Foto copy Akta Jual Beli No. 80/JB/WL/X/1994;

5. Foto copy sertifikat (tanda bukuti hak) milik No. 00210 an

Nama pemegang hak HAJI HAERUDIN TANGGAL 28

FEBRUARI 2001, DEBERI TANDA T.I.5;

6. Foto copy akta jual beli No. 15/PPAT/1987 tanggal 20

November 1987 diberi tanda T - I. 6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.1 s/d T.I-5 yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat terebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaidan sudah pula bermetrai cukup,sehingga dapat di terima sebagai alat buti yang sah. Sedangkan bukti surat T,I,6, foto copy sesuai dengan copynya.

Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi , saksi - saksi mana telah didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

.....

1. SAKSI HUSNI;

- Bahwa saksi tahu masaalah antara penggugat dengan Tergugat ada masaalah harta yaitu berupa tanah,rumah dan kios .
- Bahwa setahu saksi tanah letaknya ada di Jln Erlangga kota baubau .
- Bahwa setahu saksi itu miliknya H.Haeruddin karena dia yang kelola.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi H.Ahmad Alwan dengan

H,Haeruddin adalah saudara kandungkaka beradik tetapi masalah apa antara mereka saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu antara penggugat dengan tergugat pernah ada menjalankan usaha bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu antara mereka pernah berlayar bersama satu kapal yang saksi tahu mereka itu usaha masing-masing;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1974 H, Ahmad Alwan tidak pernah berada di Binongko atau ia pergi merantau ke Jakarta;
- Bahwa pada oktober 1979 selalu setahu saksi H, Ahmad Alwan pernah ke Gresik membawa kopra dengan perahu yang muatannya sampai 16 ton;
- Bahwa pada tahun 1979 itu Haji Ahmad Alwan berlayar dengan rute bagian Maluku, dan membawa kopra di Gresik membongkar muatannya, dan perahu layar tersebut saksi tahu milik H.Haeruddin yang dibeli diwanci namanya Cinta Makmur;
- Bahwa kapal tersebut dia suruh orang membawanya yaitu nakhoda bernama Karim, dan La Eda sedangkan lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa kopra yang dimuat waktu itu setahu saksi dibawa dari Maluku menuju ke Jawa dan dalam kebiasaan setahu saksi yang punya kapal adalah selaku pemilik modal;
- Bahwa setahu saksi apabila habis berlayar bila ada hasil seketika langsung di bagi atau diterimkan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan keuntungannya dari modal

tidak di bagi;

- Bahwa setahu saksi H.Haeruddin juga memilik kapal lain selain Cinta Makmur yaitu pada tahun 1986, karena H.Haeruddin pernah kerumah saksi dan bercerita kalau dia habis mengirim uang sejumlah Rp. 68.000.000. (enam puluh delapan juta rupiah) ke adiknya H. Ahmad Alwan, yang katanya bagiannya untuk membeli kapal ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar tentang pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi tahu mereka hanya sebatas masing - masing mempuyai perahu dan saksi tahu ada kios hasil dari perahu Cinta Makmur
- Bahwa selain harta itu adapula 2 (dua) buah Mobil , perusahaan tegel di rumah di jln Erlangga yang merupakan kepunyaan H.Haeruddin ,dimana saksi tahu itu miliknya karena diberi tahu dari H. Haeruddin sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ‘

2. SAKSI HARUN LESSE. SH.

- Bahwa waktu saksi mendampingi Tergugat I. Haji Haeruddin ,di Polsek Wolio tersebut sehubungan dengan masalah kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa adapun mengenai kerja sama yang mereka itu adalah dalam bidang pelayaran yang menurut penggugat ada harta berupa ,Tanah, Rumah, Toko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Mobil, Kios, dan Tergugat I membantah atas Tuntutan

Penggugat tersebut;

- Bahwa pada waktu di kantor polsek Wolio antara Penggugat dan Tergugat I dipertemukan dan bertempat di ruangan ABDUL HALIM KAONGA SELAKU BASATREKRIM''
- Bahwa adapun kapasitas Laporan Penggugat di Polsek Wolio tersebut adalah Laporan Lisan;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat /Haji Ahnad Alwan dan Tergugat I / Haji Haeruddin tidak ada kesepakatan , karena atas tuntutan Haji Ahmad Alwan tersebut, di tolak oleh Haji Haeruddin , karena apayang dituntut itu tidak ada, dan mengenai Tanah ,Rumah ,Kios dan Mobil itu adalah miliknya Haji Haeruddin / Tergugat I, dan tidak ada harta usaha bersama ,dan hal ini Haji Haeruddin memperlihatkan surat -surat bukti mengenai nkepemilikan , selanjutnya dari pihak Polisi menganjurka bahwa masalah ini tdak bisa di selesaikan di Polisi melainkan di pengadilan karena masaalh perdata;
- Bahwa waktu itu tidak di buatkan berita acara oleh Polisi Polsek Wolio hanya menyarankan kepada kedua belah pihak agar di atur baik -baik saja secara kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu saksi mendampingi Tergugat I di Kantor Polsek Wolio waktu itu ada pertemuan dan membicarakan yang mana Penggugat mengatakan ada harta usah bersama mengenai Tanah ,Rumah, Toko, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil, dan gaji Haji Haeruddin di tolak karena tidak ada harta yang di tuntutan oleh Penggugat tersebut akan tetapi waktu itu tidak ada yang di bicarakan mengenai Modal'

- Bahwa pada pembicaraan di Kantor Polsek Wolio , waktu itu dibicarakan mengenai modal namun Tergugat I membantah kalau tidak ada modal bersama;
- Bahwa saksi hanya satu kali mendampingi Haji Haeruddin di Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa waktu itu polisi melakukan ferivikasi dilapangan dan ternyata ada dua bidang tanah dan rumahnya. Dan Kios / Toko dan Mobil namun hal ini dibantah oleh Haji Haeruddin, bahwa harta itu adalah miliknya , sehinga waktu pertemuan tidak ada kesempatan antara kedua belah pihak. Dan pihak polisi mengajurkan kepada kedua belah pihak bahwa perkara ini tdak dapat di selesaikan di polisi. Dan perkara ini harus dibawah di pengadilan karena kasus ini adalah Masuk Rana Perdata;
- Bahwa adapun surat tersebut adalah sertifikat Hak Milik atas nama Haji Haeruddin , Akta Jual beli Kios atas nama Haji Haeruddin ,dan hal ini Tertanggal I / Haji Haeruddin menerangkan bahwa harta -harta , Tanah, Rumah, Kios ,dan Mobil, sedangkan yang lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi tdak tahu ataupun mendengar kalau usaha bersama itu dimulai Tahun berapa .yang saksi tahu sebatas apa yang saksi terangkan diatas menegenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I / Haji Haeruddin dibantah harta -harta berupa Tanah , Rumah dan Mobil ,Kios adalah milik nya yang dia peroleh dari usahanya sendiri;

- Bahwa waktu itu ada pertanyaan dari Polisi kepada H, Haeruddin / Tergugat I oleh karena ada laporan lisan dari Haji Ahmad Alwan di Polsek Wolio mengenai usaha bersama;
- Bahwa waktu itu ada pertanyaan dari Polisi kepada Haji Ahmad Alwan , dan Haji Ahmad Alwan menerangkan bahwa harta usaha bersam yaitu Tanah ,Rumah ,Kios / Toko dan Mobil tersebut adalah bukan harta usaha bersama tapi adalah hasil sendiri;
- Bahwa waktu itu tidak ada pembicaraan mengenai pembagian Harta usah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam Tanggapan bukti dan kesimpulan;

3. SAKSI SIDIN AHMAD;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Haji Ahmad Alwan pada Tahun 1973 sampai pada Tahun 1976 di Jakarta ;
- Bahwa pada Tahun 1976 HAJI AHMAD BERLAYAR DARI BELITUNG ke JAKARTA dengan menggunakan perahu layar;
- Bahwa saksi tidak tahu Perahu yang digunakan oleh HAJI AHMAD tersebut milik siapa;
- Bahwa HAJI HAERUDDIN / TERGUGATI pada Tahun 1976 masih berada di ButON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton dan kegiatannya berlayar juga;

- Bahwa antara HAJI HAERUDDIN DAN HAJI AHMAD waktu itu mereka berlayar secara terpisah dan saksi tidak pernah mendengar kalau mereka berlayar bersama - sama;
- Bahwa adapun Harta - harta milik Haji Haeruddin adalah , Tanah, Rumah dan Toko / Kios;
- Bahwa yang menempati Tanah dan Rumah adalah Haji Haeruddin dan tidak ada orang lain yang menempatinnya;
- Bahwa kapal milik Haji Haeruddin itu namanya adalah CINTA MAKMUR, yang dibuat di Wanci dan tahunnya saksi sudah lupa tapi saksi pernah melihat di Wanci;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kapal yang lainnya milik Haji Haeruddin;
- Bahwa hubungan antara HAJI AHMAD / PENGGUGAT dan HAJI HAERUDDIN / TERGUGAT I adalah kakak beradik, yang kakak adalah HAJI HAERUDDIN;
- Bahwa HAJI HAERUDDIN pernah berlayar dengan rute pelayaran dari Pulau Binongko Kab. Wakatobi ke Gresik (Jawa Timur) pulang pergi (PP) yang memuat kopra, dan setelah itu pada tahun 1973 HAJI HAERUDDIN / Tergugat I membuat kapal di Wanci yang diberi nama Cinta Makmur;
- Bahwa adapun nama perahu layar yang dioperasikan oleh Tergugat I dengan rute dari Pulau Binongko ke Gresik tersebut namanya adalah "BINTANG SEDANG";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu perahu layar "BINTANG

SEDANG" tersebut miliknya siapa;

- **Bahwa saksi tidak tahu harta - harta tersebut diperoleh dari mana dan pada tahun berapa, akan tetapi saksi tahu harta - harta Haji Haeruddin tersebut oleh karena diceritakan oleh HAJI HAERUDDIN, bahwa Tanah, Rumah dan Kios tersebut adalah miliknya;**
- Bahwa kapal yang dioperasikan oleh Haji Ahmad dengan rute Belitung ke Jakarta tersebut adalah Hasil Usaha bersama;
- Bahwa kapal "Cinta Makmur" yang dibuat di Wanci tersebut di operasikan dengan rute pelayaran dari Maluku Utara ke Pasuruan Jawa Timur Pulang - Pergi (PP);
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada masalah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I tapi yang saksi tahu baru sekarang ini mereka bermasalah tentang harta usaha bersama;
- Bahwa saksi berada di Jakarta pada tahun 1973 sampai tahun 1976 dan kemudian saksi pindah ke Surabaya sampai sekarang;
- Bahwa harta - harta Tergugat I selain Tanah, Rumah dan Kios ada harta yang lainnya yaitu mobil 2 (dua) buah dan pabrik tegel;
- Bahwa Pabrik Tegel tersebut yang kelola adalah Haji Haeruddin / Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Regel tersebut sudah macet dan tidak

beroperasi lagi;

- Bahwa kapal Makmur Jaya yang kelola adalah Haji Ahmad;
- Bahwa kapal Makmur Jaya masih ada tapi sekarang masih di Renovasi dan Kapal Cinta Makmur yang kelola adalah Haji Haeruddin;
- Bahwa saksi tahu harta - harta Haji Haeruddin oleh karena Haji Haeruddin bercerita sama saksi;
- Bahwa Haji Haeruddin bercerita tentang Hartanya tersebut oleh karena saksi sempat bertanya kepada Haji Haeruddin, dan kemudian Haji Haeruddin diberitahukan kepada saksi mengenai harta - hartanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berlayar dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi saksi selalu membantu Haji Ahmad dan Haji Haeruddin;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai letak, status dan batas - batas tanah sengketa, maka oleh Majelis telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa tersebut, dimana Nampak jelas letak dan batas - batas tanah sengketa sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 05 Agustus 2011;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat I ,II dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan yang diajukan secara tertulis, dan disampaikan pada persidangan tertanggal 15 Agustus 2011 kesimpulan mana selengkapnya seperti yang telah tersusun dalam berita acara persidangan perkara ini;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak akan

mengajukan apa - apa lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

.....

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas :

.....

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tersebut pada pokoknya medalihkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah kakak beradik menjalankan usaha bersama pengangkutan jual beli barang - barang komoditi di daerah Maluku, Sulawesi Tengah sampai Gresik Jawa Timur dimana bahwa usaha bersama tersebut dimulai sekitar 1960 tanpa perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja yaitu **dengan cara modal penggugat dan tergugat I disatukan** kemudian yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keuangan adalah Tergugat I dan hasilnya belum dibagi pada penggugat tetapi dibelikan barang - barang yang menjadi harta usaha milik bersama yaitu :

- a. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone - Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau yaitu :

- **Bidang I seluas ± 1400 m2 dengan batas - batas :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebelah Timur dengan La Aebu
- ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- ⇒ Sebelah Barat dengan Tanah Bidang II

- **Bidang II seluas ± 1050 m2 dengan batas - batas :**

- ⇒ Sebelah Utara dengan laut
- ⇒ Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat)
- ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- ⇒ Sebelah Barat dengan Suster Ramsiah;

b. 2 (dua) bilik toko no : 19/27 dan no : 20/28 yang terletak di Sentral Lam Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya membantah oleh karena tanah dan obyek sengketa tersebut sebenarnya adalah milik Tergugat I yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat selaku adik dari Tergugat I tidak pernah menjalankan usaha bersama atau modal bersama dalam pengangkutan kapal yang ada hanyalah Penggugat pernah menjadi Anak Buah Kapal (ABK) perahu milik dari Tergugat I;

.....

..... **Menimbang, bahwa** oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 RBG** merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jawaban para tergugat untuk membuktikan dalil - dalil

bantahannya;

.....
.....

..... **Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan 5 (lima) orang saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 6 (enam) bukti surat;

.....
.....

..... **Menimbang, bahwa** berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban para Tergugat tersebut diatas maka sengketa In Casu **adalah Mengenai Sengketa yang didasari dengan adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dimana salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi**, oleh karena itu maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang kebenaran adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut dan untuk itu harus dibuktikan mengenai apakah benar antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Usaha Bersama;

.....
..... Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan jawab menjawab telah didapat fakta antara Penggugat **HAJI AHMAD ALWAN** dan Tergugat I **H.HAERUDDIN** adalah bersaudara kandung dimana Penggugat selaku adik dari Tergugat I, sehingga perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan karena mereka bersaudara kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena dalam perkara ini

Penggugat tidak satupun mengajukan bukti surat tetapi hanya mengajukan saksi - saksi maka majelis akan menilai sejauh mana pengetahuan saksi tentang adanya hubungan Usaha Bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang pernah dilakukan sejak tahun 1960, sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut diatas;

.....

..... Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Haji Umar** yang pernah ikut bersama berlayar dengan Penggugat dan Tergugat I dan saksi pernah pula ikut membeli barang - barang di Surabaya dan kemudian dijual ke Maluku. Dimana antara saksi dengan Penggugat H.Ahmad Alwan dan Tergugat I H. Haeruddin pernah mengumpulkan modal bersama yaitu saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), Penggugat dengan Modal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Tergugat I H.Haeruddin dengan modal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari modal tersebut saksi telah mengambil laba atau keuntungannya sedangkan Penggugat dan Tergugat I tetap melakukan usaha bersama yang memegang uangnya adalah Tergugat I H.Haeruddn. dan dalam menjalankan usaha bersama tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya berdasarkan kepercayaan, sehingga tahun 1985 pernah dibelika tanah dan toko;

..... Menimbang, bahwa saksi **NURDIN** pada pokok menerangkan saksi tahu tentang adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pembagian harta miik usaha bersama karena saksi ikut dalam pertemuan dalam pembagian tersebut dimana saat terjadinya pertemuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/Pdt/2018/H.A. tentang Putusan Pengadilan Negeri H. Ahmad Alwan, Tergugat I H. Haeruddin,

Jamal, Muhammad dan Istri H. Haeruddin;

..... Menimbang, bahwa saksi **ABDUL HALIM KAONGA** pada pokoknya menerangkan saksi adalah orang yang pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I diruangan saksi di Polsek Wolio dalam rangka melakukan Ferivikasi dan dalam mediasi tersebut saksi pernah mendengar tentang adanya penyampaian dari Tergugat I H. Haeruddin tentang adanya Harta Usaha Milik bersama yaitu Tanah, Toko dan kapal;

..... Menimbang, bahwa saksi **HERMAN ALWI** pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui tentang adanya usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat I sehubungan dengan adanya laporan lisan Penggugat H. Ahmad Alwan ke Kantor Polsek Wolio dan saksi sempat mendengar pada saat diadakan Ferivikasi di ruangan Kasat Reskrim Abdul Halim Kaonga yang bertindak selaku mediator, dan saat itu saksi mendengar tentang adanya harta usaha bersama berupa tanah, rumah, toko dan mobil yang dikuasai oleh Tergugat I H. Haeruddin;

..... Menimbang, bahwa saksi **LA SAU** pada pokoknya menerangkan saksi adalah orang yang pernah membawa kapal Cinta Makmur dimana setahu saksi yang membiayai kapal tersebut adalah Penggugat H. Ahmad Alwan. Dan saksi tahu adanya Usaha Bersama karena saksi tahu dari hasil kapal yang saksi bahwa saksi serahka kepada H. Haeruddin karena yang mengelola keuangan adalah tergugat I H. Haeruddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dari keterangan saksi - saksi

tersebut bila dihubungkan dengan fakta pemeriksaan setempat yaitu terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi tanah sengketa dengan batas - batas sebagai berikut :

.....
.....

- **Bidang I seluas ± 1400 m2 dengan batas - batas :**

- ⇒ Sebelas Utara dengan laut
- ⇒ Sebelas Timur dengan La Aebu
- ⇒ Sebelas Selatan dengan Jalan Raya
- ⇒ Sebelas Barat dengan tanah bidang II

- **Bidang II seluas ± 1050 m2 dengan batas - batas :**

- ⇒ Sebelas Utara dengan laut
- ⇒ Sebelas Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat).
- ⇒ Sebelas Selatan dengan Jalan Raya
- ⇒ Sebelas Barat dengan Suster Ramsiah

- Dan 2 (dua) bilik toko no : 19/27 dan no : 20/28 yang terletak di Sentral Lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang sekarang dikuasai untuk toko No 20,27 dan 28 dikuasai oleh turut Tergugat II;

..... Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata yang dijadikan syarat - syarat dalam melakukan perjanjian adalah

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu dan;
4. Suatu sebab yang halal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dari fakta keterangan saksi yaitu saksi

Haji Umar dan La Sau hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I disini dengan adanya pernyataan dan berdasarkan kepercayaan telah didapat fakta adanya consensus atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan perikatan yang berdasarkan kepada kepercayaan menjalankan suatu modal usaha, dan bila memperhatikan keadaan baik Penggugat dan Tergugat I adalah orang yang secara nyata pada saat itu sudah merupakan orang yang termasuk cakap dalam membuat suatu perikatan karena mereka sudah dewasa, dan obyek yang dijadikan dalam perikatan tersebut adalah suatu hal tertentu yang kemudian akan dijadikan sebagai prestasi. Karena secara jelas bila memperhatikan hasil yang kemudian berdasarkan pasal 1334 “barang yang baru akan ada dikemudiakan hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian” sehingga dengan adanya barang - barang atau benda sebagaimana yang telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa jelas merupakan barang atau benda yang dapat ditentukan atau dihitung dan termasuk dalam barang - barang yang dapat diperdagangkan sehingga bila mengacu kepada pasal 1332 KUH Perdata yaitu “hanya barang - barang yang dapat di perdagangkan saja dapat menjadi pokok satu perjanjian”. Pasal 1333 KUH Perdata yaitu “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya dan pasal 1334 KUH Perdata jelas apa yang dijadikan sebagai obyek perikatan yang telah dituangkan oleh Penggugat Tergugat I memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat - syarat sebagaimana tersebut serta melihat adanya fakta -fakta dua bidang tanah yang satu bidang tanah ada bangunannya yang di tempati Tergugat I dan di pagari sehingga membatasi dengan bidang lainnya yang masih berupa tanah kosong serta melihat adanya 2 (dua) bilik Toko bila dihubungkan dengan fakta- fakta dalam pemeriksaan setempat dengan obyek sengketa tanah yang demikian serta dari keterangan saksi majelis mendapatkan persangkaan tentang benar adanya usaha bersama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I ,karena tentulah Tergugat I bila benar benar adanya Harta tersebut diperoleh atas dasar usaha sendiri untuk tanah bidang I oleh Tergugat tentulah tidak di buatkan pagar pembatasi antara bidang satu dengan bidang sekarang dikuasi oleh Tergugat I dan dibiarkan tidak terurus dan hanya I (satu) sertifikat sebagaimana bukti sertifikat (tanda bukti hak) Milik No. 00210 an nama pemegang Hak HAJI HAERUDDIN, TANGGAL 28 FEBRUARI 2001, DI BERI TANDA T.I.5 dan mengapa tidak dijadikan satu dengan Tanah bidang lainnya;

.....

.....

Menimbang, bahwa bila memperhatikan fakta lainnya berupa 2 (dua) buah kapal, 2 (dua) mobil dan perusahaan tegel yang sudah tidak di permasalahan oleh Penggugat dan diakui pernah ada kebenarannya serta adanya 2 (dua) bilik Toko yang dibuat sedemikian rupa masing - masing menjadi 2 (dua) bagian yaitu No. 27 dan 28 yang tadinya merupakan satu bidang bersebelahan dengan toko Nomor 19 dan 20 pada bidang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah menimbulkan persangkaan tentang benar adanya fakta

Tergugat I selaku pengelola keuangan sebagai mana keterangan saksi - saksi yang pernah ikut berlayar dan ikut pula mengetahui adanya perjanjian modal usaha bersama tersebut, bila dihubungkan dengan keadaan - keadaan tersebut menimbulkan persangkaan tentang adanya antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan suatu bentuk Usaha Modal bersama, karena tentulah Tergugat tidak akan memiliki harta tersebut secara sengaja tanpa adanya maksud dimiliki bila fakta kenyataannya Tergugat I telah menyadari sebelumnya setiap membeli harta yang dalam pengolaannya dibuat menjadi masing - masing 2 (dua) bagian karena satu bagian lainnya ada harta bagian milik Pengugat dalam setiap harta bersama tersebut.....

.....

Menimbang, dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi **HUSNI** pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan tergugat adalah kakak beradik yang pernah mempuyai perahu masing- masing dan ada harta yang dimiliki berupa tanah, kios, perusahaan tegel dan mobil, dimana pengetahuan saksi hanya diceritakn oleh H. Haeruddin , saksi **HARUN LESSE,SH** pada pokoknya menerangkan tentang adanya batasan Tergugat pada sat dilakukan ferivikasi dikantor Polsek Wolio tentang adanya usaha bersama, tetapi keterangan saksi Tergugat ini memberikan persangkaan tentang benar adanya pernah dilakukan ferivikasi sebagaimana keterangan saksi ABDUL HALIM KAONGA dan HERMAN ALWI ,sedangkan keterangan saksi **SIDIN AHMAD** pada pokoknya menerangkan saksi pernah mendapat cerita dari Tergugat I tentang Harta - Harta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mahkamah agung

tergugat

I

.....
.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi Tergugat tersebut tidak ada saksi - saksi yang mengetahui tentang bagaimana Tergugat I H. Haeruddin atau cara dari Tergugat I memperoleh tanahnya tersebut , dan tidak ada saksi - saksi yang dapat menambah dalil tergugat I tentang penggugat selaku adik dari tergugat hanya sebagai ABK (anak buah kapal) milik Tergugat I, akan tetapi hanya berdasarkan bukti surat ;

.....

Yaitu Akta Jual beli No. 77/JB/WL/X/1994 tanggal 04 - 10 - 1994, diberi tanda T-I.1, Akta Jual beli No.78/JB/WL/X/ 1994 tanggal 04 - 10 - 1994, diberi tanda T-I.2; Akta Jual beli No. 79/JB/WL/X/1994 Tanggal 04 - 10- 1994, diberi tanda T-I.3 dan Akta Jual beli No. 80/ JB/WL/ X/1994 tanggal 04 - 10 - 1994, diberi tanda T-I.4 dan akta jual beli No. 15/ PPAT/ 1987 tanggal 20 November 1987 diberi tanda T-I.6. Tentulah benar adanya Akta - Akta tersebut dibuat oleh Tergugat I, akan tetapi hal tersebut dikarenakan tergugat sebagai pengelola keuangan dalam menjalankan usaha bersama yang dimaksud, akan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa dengan adanya fakta alat bukti surat tersebut Tergugat I selaku pemilik mutlak dari tanah obyek sengketa yang sekarang di kuasanya;

.....
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan dan berkeyakinan Penggugat telah dapat membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah menggugat telah dapat membuktikan

dalil gugatannya maka terhadap petitum angka 2 tentang “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena hanya alat bukti saksi saja yang dapat diajukan oleh Penggugat maka bukti keterangan saksi tersebut majelis nyatakan sah dan dapat dikabulkan;

.....

Menimbang bahwa terhadap petitum yaitu “Menyatakan hukum :

1. 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone - Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau ;

a. Bidang I seluas ± 1400 m2 dengan batas - batas :

- ⇒ Sebelah Utara dengan laut
- ⇒ Sebelah Timur dengan La Aebu
- ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- ⇒ Sebelah Barat dengan tanah Bidang II

b. Bidang II seluas ± 1050 m2 dengan batas - batas :

- ⇒ Sebelah Utara dengan laut
- ⇒ Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat)
- ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- ⇒ Sebelah Barat dengan Suster Ramsiah

2. 2 (dua) bilik toko No. 19/27 dan No. 20/28 yang terletak di Sentral Lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi dua dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu bidang tanah sengketa dan satu

bilik toko sengketa, oleh karena berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pemeriksaan setempat telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa kedua obyek tanah sengketa dan 2 (dua) bilik toko faktanya merupakan obyek sengketa dan Penggugat telah dapat membuktikan tentang "Harta Usaha Milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I terhadap obyek sengketa diatas maka dengan petitum angka tiga ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata pasal 1461 menyatakan "Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk ganti rugi, jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang;
.....
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas yang majelis telah pertimbangkan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dasar kepemilikannya terhadap 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) toko sebagai harta milik bersama maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I haruslah seizin dari Penggugat yang juga merupakan pemilik dari obyek sengketa, dengan demikian terhadap petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan;
.....
....

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 yaitu "Menghukum para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa dalam keadaan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani

syarat apapun dan segala sesuatu milik para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa haruslah dibongkar / dimusnahkan dan petitum angka 7 yaitu "Menghukum Tergugat I dan para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bilik toko sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga, oleh karenanya menurut majelis agar supaya dalam putusannya nanti tidak menjadi kabur dan menyulitkan dalam proses eksekusi adalah patut dan adil terhadap obyek sengketa berupa tanah kosong dan toko haruslah jelas apa yang menjadi bagian dari Penggugat maka menurut majelis untuk menjadi petitum terhadap obyek yang dimaksud maka majelis hukum mempertegas bahwa "**tanah bidang kedua**" yaitu yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone - Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan batas - batas :

.....

- ⇒ Sebelah Utara dengan laut
- ⇒ Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat)
- ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- ⇒ Sebelah Barat dengan Suster Ramsiah

Untuk diserahkan kepada Penggugat, demikian pula terhadap dua balik toko adalah adil dan wajar kiranya untuk diberikan kemudian diserahkan satu bilik yaitu toko yang terletak di Sentral Lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan **bilik toko nomor 19/27** untuk diserahkan kepada Penggugat, sedangkan kalimat "dan segala sesuatu milik Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada di data sengketa haruslah dibongkar /

dimusnahkan” terlalu berlebihan sehingga menurut majelis
tidaklah perlu dicantumkan dengan demikian terhadap petitum
ini dapat di kabulkan;

.....

.....

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 8 yaitu tentang
“Menyatakan hukum segala surat - surat yang terbit dan
bersumber dari perbuatan hukum jual beli tersebut maupun surat
- surat lainnya yang terbit diatas tanah sengketa dan toko
sengketa atas nama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adaah
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
terhadap tanah sengketa dan toko sengketa, oleh karena
Penggugat baik dalam posita maupun petitum tidak secara jelas
menguraikan surat - surat apa dan yang mana dimaksud untuk
dinyatakan tidak sah maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

.....

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 mengenai
“oleh karena tindakan Tergugat I yang telah dapat dikatakan
sebagai perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau
melanggar hak subyektif dari penggugat maka konsekuensinya
dari dikabulkannya sebagian gugatan dari Penggugat dengan
demikian patutlah pula untuk dikabulkan Menghukum Para Turut
Tergugat untuk tunduk dan patuh paada putusan ini;

.....

.....

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh,
mengacu ketentuan pasal 606 a dan b Rv, pembayaran uang
paksa (*dwangsom*) adalah penting untuk memaksa pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilaksanakan dengan kesadarannya

sendiri, oleh karenanya tuntutan pembayaran uang paksa ini dapat dikabulkan dengan merubah besarnya uang paksa besarnya secara pantas (rasio dari besar uang paksa yang dituntutkan), yang benar - benar layak dan / atau menuntut untuk dikabulkan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

.....

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum poin kedua belas dikabulkan;.....

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata khususnya pasal 1320, KUH Perdata dan Pasal 1471 KUH Perdata serta perundang - undangan yang berkaitan dalam perkara ini;.....

I.....

M E N G A D I L I

1. Mengbulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum :
 - 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone - Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau yaitu :
 - **Bidang I seluas ± 1400 m2 dengan batas - batas :**

⇒ Sebelah Utara dengan laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan La Aebu

⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Raya

⇒ Sebelah Barat dengan Tanah Bidang II

- **Bidang II seluas ± 1050 m2 dengan batas - batas :**

⇒ Sebelah Utara dengan laut

⇒ Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat I)

⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Raya

⇒ Sebelah Barat dengan Suster Ramsiah

2 (dua) bilik toko No: 19/27 dan No: 20/28 yang terletak di Sentral Lama Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi dua dan Penggugat berhak mendapat satu bidang tanah sengketa dan satu bilik toko sengketa;

4. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I yang mengontrakan toko sengketa kepada Para Turut Tergugat tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum, jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa yaitu **tanah pada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kuasa Penggugat dan Tanpa hadirnya Kuasa Para Tergugat

serta Turut Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

HERI KURNIAWAN,SH

SUTARNO,SH,MH

HAKIM ANGGOTA II

ANDI EDDY VIYATA,SH

PANITERA PENGGANTI

HAZINU

Perincian Biaya Perkara :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.500.000,-
4. Biaya Administrasi / Pemberkasan	:	Rp.	20.000,-
5. Materi Putusan	:	Rp.	6.000,-
6.			

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 2.801.000,-

(dua juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id